

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR DJ.IV/HK.00.5/64A/2011
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) "AWEIDABI"
DI KABUPATEN PANAI - PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli Ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
- b. bahwa SMAK "Aweidabi" di Kabupaten Panai - Papua, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada SMAK "Aweidabi" di Kabupaten Panai - Papua untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Kesaling Hormat dan Peraturan Perundang- undangan	Kesaling ORTALA dan Representasi
+	I

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional SMAK "Aweidabi" di Kabupaten Paniai - Papua Nomor 09/BPP-SMAK/Pan/2011 tanggal 28 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) "AWEIDABI" DI KABUPATEN PANIAI - PAPUA.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK "Aweidabi" di Kabupaten Paniai - Papua untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : SMAK "Aweidabi" mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK "Aweidabi" di Kabupaten Paniai - Papua yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK "Aweidabi" wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Uskup Keuskupan Timika, Timika;
5. Gubernur Provinsi Papua, Jayapura;
6. Ketua DPRD Provinsi Papua, Jayapura;
7. Ketua MRP Provinsi Papua, Jayapura;
8. Bupati Kabupaten Paniai, Enarotali;
9. Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Enarotali;
10. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
11. Kakawati Kementerian Agama Provinsi Papua, Jayapura;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paniai, Enarotali;
13. Kepala Paroki St. Fransiskus Asisi Epouto, Paniai;
14. Kepala SMAK "Aweidabi", Epouto, Distrik Yatama, Paniai.